

## KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<b>PELATIHAN JARAK JAUH MANAJEMEN PENGAWASAN KEWILAYAHAN</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	<p>Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terkait pengawasan kewilayahan sesuai dengan proses bisnis terbaru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen pengawasan kewilayahan ini sangat penting agar pengelolaan yang dilakukan oleh para Kepala Seksi Pengawasan dalam melakukan analisis penggalian potensi menghasilkan hasil analisis yang akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penjaminan kualitas data yang andal.</p>
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020 - 2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020 - 2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (<i>excellent performance employee</i>);</li> <li>2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;</li> <li>3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;</li> <li>4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;</li> <li>5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;</li> <li>6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungankerja yang kondusif;</li> <li>7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen <i>exit</i>;</li> <li>8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;</li> <li>9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;</li> </ol>

	<p>10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan</p> <p>11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.</p> <p>Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Seksi Pengawasan II, III, IV, V dan VI serta berdasarkan tujuan Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Kewilayahan yaitu: memberikan pemahaman dan selanjutnya mampu menerapkan mengenai aspek-aspek perpajakan terkait proses bisnis pengawasan kewilayahan, Ketentuan Perpajakan (KUP, PPh, PPN) bersama implementasi dan permasalahannya, maka Pusdiklat Pajak menyusun Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Kewilayahan.</p>
	<b>SASARAN (<i>TARGET LEARNERS</i>)</b>
	Kepala Seksi Pengawasan II, III, IV, V dan VI di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
	<p><input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>e-Learning</i></p> <p><input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh</p> <p><input type="checkbox"/> Magang</p> <p><input type="checkbox"/> Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis kewilayahan dengan baik.</li> <li>2. Menerapkan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi wajib pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah pengawasan dengan benar.</li> <li>3. Menerapkan ketentuan perpajakan (KUP, PPh, PPN) terkait pengawasan kewilayahan dengan benar.</li> <li>4. Menerapkan manajemen penggalan potensi hasil kegiatan pengawasan kewilayahan dengan benar.</li> <li>5. Menerapkan teknik komunikasi persuasif dengan benar.</li> </ol>

## KOMPETENSI DASAR

1. Memahami pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis kewilayahan dengan baik.
  - 1.1. Menjelaskan kebijakan terkini mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis kewilayahan dengan baik.
2. Menerapkan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi wajib pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah pengawasan dengan benar.
  - 2.1. menggunakan metode dan teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) dengan benar;
  - 2.2. melakukan tindak lanjut penggunaan data hasil KPDL berupa kegiatan ektensifikasi dengan benar;
  - 2.3. melakukan tindak lanjut penggunaan data hasil KPDL berupa kegiatan intensifikasi dengan benar; dan
  - 2.4. melakukan tindak lanjut penggunaan data yang terdapat pada aplikasi yang dibangun DJP dengan benar.
3. Menerapkan ketentuan perpajakan (KUP, PPh, PPN) terkait pengawasan kewilayahan dengan benar.
  - 3.1. melaksanakan ketentuan pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP dengan benar;
  - 3.2. melaksanakan ketentuan pembetulan SPT dengan benar;
  - 3.3. melaksanakan ketentuan pemeriksaan dengan benar;
  - 3.4. melaksanakan ketentuan ketetapan dan penetapan pajak dengan benar;
  - 3.5. melaksanakan ketentuan wakil/kuasa wajib pajak dengan benar;
  - 3.6. melaksanakan ketentuan subjek pajak (pasal 2 UU PPh) dengan benar;
  - 3.7. melaksanakan ketentuan objek dan non objek PPh (Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU PPh) dengan benar;
  - 3.8. melaksanakan ketentuan biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan (Pasal 6 dan 9 UU PPh) dengan benar;
  - 3.9. menerapkan ketentuan objek dan non objek PPN dengan benar;
  - 3.10. melaksanakan ketentuan dasar pengenaan ketentuan pajak dengan benar;
  - 3.11. melaksanakan ketentuan pembuatan faktur pajak dengan benar;
  - 3.12. melaksanakan ketentuan tentang pengkreditan pajak dengan benar; dan
  - 3.13. menggunakan fasilitas PPN dengan benar.

4. Menerapkan manajemen penggalian potensi hasil kegiatan pengawasan kewilayahan dengan benar.
  - 4.1. menggunakan teknik penghitungan potensi pajak dengan benar; dan
  - 4.2. menggunakan teknik penggalian pajak atas WP OP dengan benar.
  
5. Menerapkan teknik komunikasi persuasif dengan benar.
  - 5.1 mempraktikkan proses komunikasi persuasi dengan benar; dan
  - 5.2 mempraktikkan cara menangani penolakan persuasif komunikasi persuasif dengan benar.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN						
No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Kebijakan Terkini Mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan	3	-	3	1
		Metode dan Teknik KPDL Serta Tindak Lanjut Penggunaan Data*	9	3	12	2
		Ketentuan Perpajakan terkait Pengawasan Kewilayahan*	12	5	17	3
		Teknik Penggalian Potensi Pajak*	9	3	12	4
		Teknik Komunikasi Persuasif	6	3	9	5
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3	Ceramah	-	-	-	-	
<b>TOTAL JP</b>			<b>39</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	
EVALUASI						
Pre-Test			45 menit			
Post-Test			45 menit			
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari <i>e-learning</i> dan 5 hari <i>synchronous</i>			
<i>*Team teaching</i>						
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>						
Pelatihan Jarak Jauh Jenjang Lanjutan						
<b>PERSYARATAN PESERTA</b>						
<b>Administrasi</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;</li> <li>2. Sehat jasmani dan rohani</li> <li>3. Pangkat minimal Penata Muda (III/a)</li> <li>4. Pendidikan formal minimal S1</li> </ol>						

**Kompetensi**

1. Menduduki jabatan Kepala Seksi Pengawasan II/III/IV/V/VI;
2. Belum pernah mengikuti Pelatihan/Pelatihan Jarak Jauh terkait materi Manajemen Pengawasan Kewilayahan;
3. Telah Lulus Pelatihan Teknis Pajak Dasar (PTPD)/DTSD Pajak, atau pelatihan/bimbingan teknis terkait pengawasan kewilayahan.

**Lain-Lain**

Dalam melakukan pelatihan jarak jauh, perangkat yang dibutuhkan antara lain:

1. Komputer/PC/*Laptop/Handphone/Smartphone*;
2. Jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data);
3. Headset/Headphone untuk audio, dan;
4. Aplikasi pendukung lainnya: *zoom, google spreadsheet, dan quizizz*.

**KUALIFIKASI PENGAJAR**

Fasilitator/instruktur/pengajar pelatihan terdiri dari Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan/atau pegawai dari direktorat teknis terkait di DJP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

**Umum**

Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

**Khusus**

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti penyamaan materi (*Training of Trainers*); dan
3. Berpenampilan baik dan rapi.

**BENTUK EVALUASI****EVALUASI LEVEL 1**

1. Evaluasi Pengajar (ada/~~tidak~~).  
Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/~~tidak~~).  
Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

**EVALUASI LEVEL 2**

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam pelatihan. Ujian diselenggarakan dalam bentuk *pre-test* (pada awal pelatihan) serta *post-test* di akhir pelatihan. *Pre-test* dan *post-test* ini

dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam *pre-test* dan *post-test* ini adalah yaitu:

- Kebijakan Terkini Mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan.
- Metode dan Teknik KPDL Serta Tindak Lanjut Penggunaan Data.
- Ketentuan Perpajakan terkait Pengawasan Kewilayahan.
- Teknik Penggalan Potensi Pajak.
- Teknik Komunikasi Persuasif.

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
<b>Jumlah</b>		<b>90 menit</b>	

### Sertifikat

Peserta diklat yang memenuhi syarat akan diberikan Sertifikat Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Kewilayahan.

### EVALUASI LEVEL 3

-

### EVALUASI LEVEL 4

-

### FASILITAS

- 1) Non Asrama
- 2) Materi/Bahan Ajar
- 3) Rencana *Rundown* Kegiatan/Skenario Pembelajaran
- 4) Internet
- 5) Lain-lain

Program dirancang sedemikian rupa agar dapat berkontribusi terhadap kinerja unit dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan pembelajaran *online (virtual learning)* dengan menggunakan *multiple Platform* (Zoom, WA Group, KLC, Google Sheet, Google Docs, Kahoot, atau platform lainnya).

Pembelajaran ini dilakukan selama 10 hari kerja, dimana peserta mengikuti *e-learning* selama 5 hari kerja dan dilanjutkan dengan peserta dan pengajar melakukan tatap muka di kelas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Proses pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan dengan metode:
  - Pemaparan materi oleh pengajar
  - Diskusi
  - Simulasi
  - Latihan
  - Studi Kasus



**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program  
Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Pengawasan Kewilayahan**

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Listiyarko Wijito	Pusdiklat Pajak BPPK	Ketua
2.	Bangkit Cahyono	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
3.	Budi Harsono	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
4.	Faisal Ahmad Chotib	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
5.	Ida Zuraida	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
6.	Irawan Purwo Aji	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
7.	Mohammad Djufri	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
8.	Rakhmindyarto	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
9.	Suwardi	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota
10.	Yusiana Puspitasari	Pusdiklat Pajak BPPK	Anggota

Keterangan	
Awal	KAP yang disahkan pada tanggal 28 Maret 2022.

Jakarta, 28 Maret 2022  
Kepala Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan Pajak,



Ditandatangani secara elektronik  
Hario Damar

